



PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B
NOMOR: 24/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5 /I/2026**

**T E N T A N G
PETUGAS MEJA *INZAGE* PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
KELAS I B TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B

- Menimbang :
- Bahwa dalam proses pengajuan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan PK Perkara Pidana dan Perdata, para pihak yang mengajukan Upaya hukum tersebut berhak melakukan proses *inzage*;
 - Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan proses *inzage* tersebut dipandang perlu untuk menetapkan petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas I B;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas I B;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PETUGAS MEJA INZAGE PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**

KESATU : Menunjuk Sdri. Anisa Febriani, S.H., NIP. 200002152024052001, Jabatan Klerek-Analis Perkara Peradilan, sebagai Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

KEDUA : Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Agama Rantauprapat bertugas mengawasi pelaksanaan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Ketua,

HELMILAWATI

: Rantauprapat
: 2 Januari 2026